



**PUTUSAN**

Nomor 82/Pid.B/2024/PN Dmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BAMBANG DARMIN Bin SADARI;
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/14 Juli 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk.Polaman Rt.01 Rw.04 Ds.Pilangwetan  
Kec.Kebonagung Kab.Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa BAMBANG DARMIN Bin SADARI ditangkap pada tanggal 16 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/01/III/RES.1.12/2024/Reskrim, Tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa BAMBANG DARMIN Bin SADARI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh DWI ROBIATUN NASEKAH, S.H.,M.Kn.,CM, Advokat berkantor pada Kantor Hukum (domisili) di Jl. Dempel Kidul Raya No. 34 RT.01/RW.16 Kel. Muktiharjo Kidul, Pedurungan Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak dengan Nomor: W12.U23/120/HK.01.10/06/2024 tanggal 04 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 82/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG DARMIN Bin SADERI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG DARMIN bin SADERI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah hand phone merek Vivo tipe Y22 warna biru;
  - 1 (satu) lembar kertas warna putih yang terdapat tulisan angka dan nominal uang taruhan togel Sydney;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 5995-01-040148-53-3 An. Bambang Darmin;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

----- Bahwa Terdakwa BAMBANG DARMIN Bin SADARI pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar jam 16.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di teras sebuah Ruko yang terletak di Desa Pilangwetan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja "turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ANJAR PRASETYO UTOMO, Saksi BUSYRO dan Saksi CIPTO GURITNO sebagai anggota kepolisian telah melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar jam 16.30 wib, bertempat di teras sebuah Ruko yang terletak di Desa Pilangwetan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak yang telah melakukan perjudian jenis togel Sydney, serta telah mengamankan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah hand phone merek Vivo tipe Y22 warna biru;
  - 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 5995-01-040148-53-3 An. Bambang Darmin;
  - 1 (satu) lembar kertas warna putih yang terdapat tulisan angka dan nominal uang taruhan togel sydney;
- Bahwa perjudian Sydney tersebut dilakukan di teras sebuah Ruko yang terletak di Desa Pilangwetan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak yang dapat dengan mudah dilihat dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
- Bahwa cara melakukan perjudian jenis togel sydney dengan cara, setelah Terdakwa menerima dari pembeli berupa kertas warna putih yang terdapat tulisan angka taruhan dan nominal uang taruhan, kemudian Terdakwa dengan menggunakan hand phone miliknya yaitu hand phone



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Vivo tipe Y22 membuka situs togel sydney dan Terdakwa memasang angka dan nominal taruhan atau pembelian togel sydney dan pembayaran di situs togel sydney dengan menggunakan rekening miliknya dan uang taruhan yang di terima oleh Terdakwa dengan pembayaran di situs togel sydney berbeda sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan, Bahwa angka taruhan terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka dengan minimal taruhan uang sebesar Rp. 1.000,- sampai dengan Rp. 2.000,-. Bahwa uang taruhan yang di terima oleh Terdakwa sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan yang harus di bayar di situs togel sydney sebesar Rp.10.240,- (Sepuluh ribu dua ratus empat puluh rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.9.760,- (Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan perjudian, selain itu permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana menurut pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;

ATAU

Kedua:

----- Bahwa Terdakwa BAMBANG DARMIN Bin SADARI pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar jam 16.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya masih termasuk dalam Tahun 2024, bertempat di teras sebuah Ruko yang terletak di Desa Pilangwetan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ANJAR PRASETYO UTOMO, Saksi BUSYRO dan Saksi CIPTO GURITNO sebagai anggota kepolisian telah meakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar jam 16.30 wib, bertempat di teras sebuah Ruko yang terletak di Desa Pilangwetan, Kecamatan Kebonagung,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Demak yang telah melakukan perjudian jenis togel Sydney, serta telah mengamankan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah hand phone merek Vivo tipe Y22 warna biru;
  - 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 5995-01-040148-53-3 An. Bambang Darmin;
  - 1 (satu) lembar kertas warna putih yang terdapat tulisan angka dan nominal uang taruhan togel Sydney;
  - Bahwa perjudian Sydney tersebut dilakukan di teras sebuah Ruko yang terletak di Desa Pilangwetan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak yang dapat dengan mudah dilihat dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;
  - Bahwa cara melakukan perjudian jenis togel sydney dengan cara, setelah Terdakwa menerima dari pembeli berupa kertas warna putih yang terdapat tulisan angka taruhan dan nominal uang taruhan, kemudian Terdakwa dengan menggunakan hand phone miliknya yaitu hand phone merek Vivo tipe Y22 membuka situs togel sydney dan Terdakwa memasang angka dan nominal taruhan atau pembelian togel sydney dan pembayaran di situs togel sydney dengan menggunakan rekening miliknya dan uang taruhan yang di terima oleh Terdakwa dengan pembayaran di situs togel sydney berbeda sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan, Bahwa angka taruhan terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka dengan minimal taruhan uang sebesar Rp. 1.000,- sampai dengan Rp. 2.000,-. Bahwa uang taruhan yang di terima oleh Terdakwa sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan yang harus di bayar di situs togel sydney sebesar Rp.10.240, - (Sepuluh ribu dua ratus empat puluh rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.9.760,- (Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan perjudian, selain itu permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana menurut pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 KUHP;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum lalu Terdakwa membenarkan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ANJAR PRASETYO UTOMO Bin RUJITO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar jam 16.30 wib yang dilakukan Saksi, Saksi BUSYRO dan Sdr. CIPTO GURITNO sebagai anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap di sebuah di teras sebuah Ruko yang terletak di Desa Pilangwetan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, karena telah melakukan perjudian jenis togel Sydney;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap beserta barang bukti yang ikut diamankan 1 (satu) buah hand phone merek Vivo tipe Y22 warna biru, 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 5995-01-040148-53-3 An. Bambang Darmin, dan 1 (satu) lembar kertas warna putih yang terdapat tulisan angka dan nominal uang taruhan togel Sydney;
- Bahwa Saksi menerangkan perjudian Sydney tersebut dilakukan di teras sebuah Ruko milik Terdakwa yang terletak di Desa Pilangwetan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak yang dapat dengan mudah dilihat dan dapat dikunjungi, serta memberi kesempatan kepada masyarakat umum;
- Bahwa di ruko tersebut Terdakwa juga menjalankan usaha servis jog motor/mobil dan menjual terpal;
- Bahwa cara melakukan perjudian jenis togel sydney dengan cara, Terdakwa menerima titipan pemasangan judi togel Sydney dari orang lain/ pembeli/pemasang, setelah Terdakwa menerima dari pembeli/ pemasang berupa kertas warna putih yang terdapat tulisan angka taruhan dan nominal uang taruhan, kemudian Terdakwa dengan menggunakan hand phone miliknya yaitu hand phone merek Vivo tipe Y22 membuka situs/ aplikasi togel sydney dan Terdakwa memasangkan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Dmk



angka dan nominal taruhan atau pembelian togel sydney dan pembayaran di situs togel sydney dengan menggunakan rekening miliknya yang sebelumnya telah deposit uang menggunakan rekeningnya, sedangkan uang taruhan yang di terima oleh Terdakwa dari pemasang dengan pembayaran di situs togel sydney berbeda sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan, Bahwa angka taruhan terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka dengan minimal taruhan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) Bahwa uang taruhan yang di terima oleh Terdakwa dari pemasang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan yang harus di bayar di situs togel sydney sebesar Rp.10.240,- (Sepuluh ribu dua ratus empat puluh rupiah) yang berasal dari uang deposit Terdakwa di aplikasi togel sydney, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.9.760,- (Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan perjudian, selain itu permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi BUSYRO Bin H. MUNAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar jam 16.30 wib yang dilakukan Saksi, Saksi ANJAR PRASETYO UTOMO dan Sdr. CIPTO GURITNO sebagai anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap di sebuah di teras sebuah Ruko yang terletak di Desa Pilangwetan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, karena telah melakukan perjudian jenis togel Sydney;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap beserta barang bukti yang ikut diamankan 1 (satu) buah hand phone merek Vivo tipe Y22 warna biru, 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5995-01-040148-53-3 An. Bambang Darmin, dan 1 (satu) lembar kertas warna putih yang terdapat tulisan angka dan nominal uang taruhan togel Sydney;

- Bahwa Saksi menerangkan perjudian Sydney tersebut dilakukan di teras sebuah Ruko milik Terdakwa yang terletak di Desa Pilangwetan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak yang dapat dengan mudah dilihat dan dapat dikunjungi, serta memberi kesempatan kepada masyarakat umum;

- Bahwa di ruko tersebut Terdakwa juga menjalankan usaha servis jog motor/mobil dan menjual terpal;

- Bahwa cara melakukan perjudian jenis togel sydney dengan cara, Terdakwa menerima titipan pemasangan judi togel Sydney dari orang lain/ pembeli/pemasang, setelah Terdakwa menerima dari pembeli/ pemasang berupa kertas warna putih yang terdapat tulisan angka taruhan dan nominal uang taruhan, kemudian Terdakwa dengan menggunakan hand phone miliknya yaitu hand phone merek Vivo tipe Y22 membuka situs/ aplikasi togel sydney dan Terdakwa memasang angka dan nominal taruhan atau pembelian togel sydney dan pembayaran di situs togel sydney dengan menggunakan rekening miliknya yang sebelumnya telah deposit uang menggunakan rekeningnya, sedangkan uang taruhan yang di terima oleh Terdakwa dari pemasang dengan pembayaran di situs togel sydney berbeda sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan, Bahwa angka taruhan terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka dengan minimal taruhan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) Bahwa uang taruhan yang di terima oleh Terdakwa dari pemasang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan yang harus di bayar di situs togel sydney sebesar Rp.10.240,- (Sepuluh ribu dua ratus empat puluh rupiah) yang berasal dari uang deposit Terdakwa di aplikasi togel sydney, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.9.760,- (Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan perjudian, selain itu permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar jam 16.30 wib Saksi ANJAR PRASETYO UTOMO, Saksi BUSYRO dan Sdr. CIPTO GURITNO sebagai anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAMBANG DARMIN bin SADARI di sebuah di teras sebuah Ruko yang terletak di Desa Pilangwetan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, karena telah melakukan perjudian jenis togel Sydney;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap beserta barang bukti yang ikut diamankan 1 (satu) buah hand phone merek Vivo tipe Y22 warna biru, 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 5995-01-040148-53-3 An. Bambang Darmin, dan 1 (satu) lembar kertas warna putih yang terdapat tulisan angka dan nominal uang taruhan togel Sydney;
- Bahwa Terdakwa menerangkan perjudian Sydney tersebut dilakukan di teras sebuah Ruko milik Terdakwa yang terletak di Desa Pilangwetan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan di ruko tersebut Terdakwa juga menjalankan usaha servis jog motor/mobil dan menjual terpal;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun cara melakukan perjudian jenis togel sydney dengan cara, Terdakwa menerima titipan pemasangan judi togel Sydney dari orang lain/ pembeli/pemasang, setelah Terdakwa menerima dari pembeli/ pemasang berupa kertas warna putih yang terdapat tulisan angka taruhan dan nominal uang taruhan, kemudian Terdakwa dengan menggunakan hand phone miliknya yaitu hand phone merek Vivo tipe Y22 membuka situs/ aplikasi togel sydney dan Terdakwa memasang angka dan nominal taruhan atau pembelian togel sydney dan pembayaran di situs togel sydney dengan menggunakan rekening miliknya yang sebelumnya telah deposit uang menggunakan rekeningnya, sedangkan uang taruhan yang di terima oleh Terdakwa dari pemasang dengan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Dmk



pembayaran di situs togel sydney berbeda sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan, Bahwa angka taruhan terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka dengan minimal taruhan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian uang taruhan yang di terima oleh Terdakwa dari pemasang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan yang harus di bayar di situs togel sydney sebesar Rp.10.240,- (Sepuluh ribu dua ratus empat puluh rupiah) yang berasal dari uang deposit Terdakwa di aplikasi togel sydney, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.9.760,- (Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan perjudian, selain itu permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kertas warna putih yang terdapat tulisan angka dan nominal uang taruhan togel Sydney;
- 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 5995-01-040148-53-3 An. BAMBANG DARMIN;
- 1 (satu) buah hand phone merek Vivo tipe Y22 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum melakukan permainan judi;
- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar jam 16.30 wib Saksi ANJAR PRASETYO UTOMO, Saksi BUSYRO dan Sdr. CIPTO GURITNO sebagai anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap



Terdakwa BAMBANG DARMIN bin SADERI di sebuah di teras sebuah Ruko yang terletak di Desa Pilangwetan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, karena telah melakukan perjudian jenis togel Sydney;

- Bahwa benar, pada saat Terdakwa ditangkap beserta barang bukti yang ikut diamankan 1 (satu) buah hand phone merek Vivo tipe Y22 warna biru, 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 5995-01-040148-53-3 An. Bambang Darmin, dan 1 (satu) lembar kertas warna putih yang terdapat tulisan angka dan nominal uang taruhan togel Sydney;
- Bahwa benar, perjudian Sydney tersebut dilakukan di teras sebuah Ruko milik Terdakwa yang terletak di Desa Pilangwetan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak;
- Bahwa benar, di ruko tersebut Terdakwa juga menjalankan usaha servis jog motor/mobil dan menjual terpal;
- Bahwa benar, adapun cara melakukan perjudian jenis togel sydney dengan cara, Terdakwa menerima titipan pemasangan judi togel Sydney dari orang lain/ pembeli/pemasang, setelah Terdakwa menerima dari pembeli/ pemasang berupa kertas warna putih yang terdapat tulisan angka taruhan dan nominal uang taruhan, kemudian Terdakwa dengan menggunakan hand phone miliknya yaitu hand phone merek Vivo tipe Y22 membuka situs/ aplikasi togel sydney dan Terdakwa memasang angka dan nominal taruhan atau pembelian togel sydney dan pembayaran di situs togel sydney dengan menggunakan rekening miliknya yang sebelumnya telah deposit uang menggunakan rekeningnya, sedangkan uang taruhan yang di terima oleh Terdakwa dari pemasang dengan pembayaran di situs togel sydney berbeda sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan, Bahwa angka taruhan terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka dengan minimal taruhan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian uang taruhan yang di terima oleh Terdakwa dari pemasang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan yang harus di bayar d situs togel sydney sebesar Rp.10.240, - (Sepuluh ribu dua ratus empat puluh rupiah) yang berasal dari uang deposit Terdakwa di aplikasi togel sydney, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.9.760,- (Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan perjudian, selain itu permainan judi tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa benar, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar, Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenal serta membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

## DAKWAAN ALTERNATIF

Kesatu : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

Kedua : melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP

KUHP

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum, sehat jasmani dan rohaninya dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana. Bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa BAMBANG DARMIN Bin SADERI yang identitasnya telah

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diuraikan diatas dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi didepan persidangan serta keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan segala identitas dirinya sebagaimana uraian diatas dan selama pemeriksaan persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik serta mampu memberikan tanggapan dan komentar terhadap keterangan Saksi-Saksi dan hal-hal lain yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur Barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;**

Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian Dengan Sengaja adalah berkaitan dengan niat pelaku yang diwujudkan dalam pelaksanaan niat tersebut yang telah disadari segala akibatnya oleh pelakunya dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau pun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian frase “melawan hukum” dalam unsur ini menurut hemat majelis berdasarkan yurisprudensi dan doktrin ilmu Hukum Pidana mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif, yaitu:

1. Bertentangan dengan hukum obyektif;
2. Dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku;
3. Melanggar hak subyektif orang lain; atau;
4. Melanggar kewajiban hukum si pelaku;

Di mana harus dibuktikan bahwa tindakan pemilikan dan/atau penguasaan barang oleh si pelaku tersebut dilakukan secara melawan hukum dan melanggar hak orang lain;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa jika disatukan menerangkan bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum melakukan permainan judi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar jam 16.30 wib Saksi ANJAR PRASETYO UTOMO, Saksi



BUSYRO dan Sdr. CIPTO GURITNO sebagai anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BAMBANG DARMIN bin SADARI di sebuah di teras sebuah Ruko yang terletak di Desa Pilangwetan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, karena telah melakukan perjudian jenis togel Sydney kemudian pada saat Terdakwa ditangkap beserta barang bukti yang ikut diamankan 1 (satu) buah hand phone merek Vivo tipe Y22 warna biru, 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 5995-01-040148-53-3 An. Bambang Darmin, dan 1 (satu) lembar kertas warna putih yang terdapat tulisan angka dan nominal uang taruhan togel Sydney sedangkan perjudian Sydney tersebut dilakukan di teras sebuah Ruko milik Terdakwa yang terletak di Desa Pilangwetan, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak yang mana di ruko tersebut Terdakwa juga menjalankan usaha servis jog motor/mobil dan menjual terpal selanjutnya adapun cara melakukan perjudian jenis togel sydney dengan cara, Terdakwa menerima titipan pemasangan judi togel Sydney dari orang lain/ pembeli/pemasang, setelah Terdakwa menerima dari pembeli/pemasang berupa kertas warna putih yang terdapat tulisan angka taruhan dan nominal uang taruhan, kemudian Terdakwa dengan menggunakan hand phone miliknya yaitu hand phone merek Vivo tipe Y22 membuka situs/ aplikasi togel sydney dan Terdakwa memasang angka dan nominal taruhan atau pembelian togel sydney dan pembayaran di situs togel sydney dengan menggunakan rekening miliknya yang sebelumnya telah deposit uang menggunakan rekeningnya, sedangkan uang taruhan yang di terima oleh Terdakwa dari pemasang dengan pembayaran di situs togel sydney berbeda sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan, Bahwa angka taruhan terdiri dari dua angka, tiga angka dan empat angka dengan minimal taruhan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian uang taruhan yang di terima oleh Terdakwa dari pemasang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), sedangkan yang harus di bayar di situs togel sydney sebesar Rp.10.240, - (Sepuluh ribu dua ratus empat puluh rupiah) yang berasal dari uang deposit Terdakwa di aplikasi togel sydney, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.9.760,- (Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) namun Terdakwa tidak ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan perjudian, selain itu permainan judi tersebut bersifat untung-untungan selanjutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga oleh karena perbuatan Terdakwa

*Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Dmk*



tersebut salah dan melawan hukum karena dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara yang tidak sesuai ketentuan atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga dengan demikian unsur ini dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "Unsur dengan sengaja untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum melakukan permainan judi";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya yang terbukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar kertas warna putih yang terdapat tulisan angka dan nominal uang taruhan togel Sydney yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 5995-01-040148-53-3 An. BAMBANG DARMIN, 1 (satu) buah hand phone merek Vivo tipe Y22 warna biru, terhadap barang bukti yang tersebut diatas telah disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bersifat untung-untungan yang dapat memberikan contoh perilaku negatif kepada masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG DARMIN bin SADARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum melakukan permainan judi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG DARMIN Bin SADARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas warna putih yang terdapat tulisan angka dan nominal uang taruhan togel Sydney;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 5995-01-040148-53-3 An. BAMBANG DARMIN;
- 1 (satu) buah hand phone merek Vivo tipe Y22 warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, oleh kami, Dr. DWI FLORENCE, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, MISNA FEBRINY, S.H., M.H. dan DIAN ARIMBI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 16 Juli 2024 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANOM SUNARSO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh HANDI CHRISTIAN, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**MISNA FEBRINY, S.H., M.H.**

**Dr. DWI FLORENCE, S.H, M.H.**

ttd

**DIAN ARIMBI, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**ANOM SUNARSO, S.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)